



GUBERNUR PAPUA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2017 tentang Kawasan Konservasi

- Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrau Dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau Dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua Barat;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 19);
 15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Inspektorat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat yang bertugas mengelola pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kewenangannya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
14. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola tertinggi dalam Pengelolaan BLUD UPTD Kawasan konservasi perairan Kepulauan Raja Ampat, yang berasal dari PNS dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Pegawai adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

18. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
22. Nilai Omset, adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
23. Nilai Aset, adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaksana Teknis

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas BLUD.
- (2) Pembina dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal (SPI); dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 4

Pembina teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pembina keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PPKD.

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis BLUD oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. mengevaluasi dan menilai kinerja BLUD yang dilakukan setiap tahun terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
 - b. mengevaluasi dan menilai kinerja BLUD yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis, RBA dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bersama dengan pemimpin BLUD mempersiapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur BLUD; dan
 - d. melakukan pembinaan teknis lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja BLUD sesuai dengan urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembina teknis dapat berkoordinasi dengan tenaga ahli (profesional) serta kementerian terkait.

Pasal 7

- (1) Pembinaan keuangan BLUD oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. dokumen Renstra;
 - b. dokumen RBA;
 - c. dokumen DPA;
 - d. pendapatan;
 - e. belanja;
 - f. pengelolaan kas;
 - g. pengelolaan piutang;
 - h. pengelolaan utang;
 - i. investasi;
 - j. pengelolaan barang;
 - k. penyelesaian kerugian;
 - l. akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban; dan
 - m. surplus dan defisit.
- (2) Tata cara pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi pengawasan internal BLUD, dan berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Apabila belum memungkinkan untuk pembentukan SPI maka fungsi pengawasan internal BLUD diserahkan kepada Inspektorat provinsi atau unit lain yang mendapat kewenangan dari Pimpinan BLUD untuk melakukan fungsi pengawasan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas BLUD diajukan oleh Pimpinan BLUD dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang tergantung pada nilai omzet dan nilai aset BLUD, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Pengawas berjumlah tiga orang apabila realisasi pendapatan nilai menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b. Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang apabila realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPTD, pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli (profesional) yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (5) Jika belum terbentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan keputusan Gubernur, dan melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari tugas dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari Dinas selaku pembina teknis, BPKAD selaku pembina keuangan, tenaga ahli (profesional) dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh

Pejabat Pengelola BLUD yang berkaitan dengan pelaksanaan Renstra, RBA, standar pelayanan minimal dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur BLUD.

- (2) Kewajiban Dewan Pengawas BLUD yaitu:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas BLUD melaporkan pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pengawasan periodik (semesteran/tahunan) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BLUD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
 - e. saran dan rekomendasi.
- (2) Selain laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas BLUD sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD, antara lain:
 - a. penurunan kinerja BLUD;
 - b. pemberhentian pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. pergantian lebih dari satu anggota dewan pengawas; dan
 - d. berakhirnya masa jabatan dewan pengawas.

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas BLUD.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.
- (5) Pembentukan dan penetapan anggota Dewan Pengawas, struktur sekretariat Dewan Pengawas dan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap operasional dan keuangan BLUD termasuk investasi, pengelolaan utang dan piutang dilakukan oleh SPI dan/atau Dewan Pengawas BLUD di setiap area kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat.
- (2) Selain Pengawasan dilakukan oleh SPI dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dilakukan pula Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pengawasan dapat dilakukan dengan metode:
 - a. analisis data dan informasi;
 - b. kunjungan lapangan;
 - c. wawancara; atau
 - d. diskusi terbatas.
- (4) Pimpinan BLUD wajib menyiapkan semua dokumen laporan kegiatan, laporan keuangan dan dokumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan pengawasan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, Kepala BPKAD dan Pimpinan BLUD.
- (7) Hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan internal maupun eksternal, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pemantauan, berupa:
 - a. pemantauan berkelanjutan;
 - b. evaluasi terpisah; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui revidi, dan pengujian efektifitas investasi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui monitoring pelaksanaan atas hasil pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juni 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan resmi dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

Dr. ROBERTH K. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650810 199203 1 022